



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1 / ³³²..... / TAHUN 2014

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN BANGSA
DESA NGRINGO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : 1. Surat dari Lembaga Pendidikan Tunas Harapan Bangsa Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar nomor : 21/PAUD THB/K/UM/2/2014 tanggal 26 Mei 2014, perihal Permohonan Ijin Operasional Tetap;
2. Surat Dukungan Pendirian Kelompok Bermain Tunas Harapan Bangsa dari Kepala Desa Ngringo nomor : 141/15/XI/2014, tanggal 30 Mei 2014;
3. Surat Pengesahan dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar nomor : 420/81/2014, tanggal 31 Mei 2014;
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain Tunas Harapan Bangsa Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Kelompok Bermain Tunas Harapan Bangsa perlu diberi izin operasional tetap;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Tunas Harapan Bangsa Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar nomor : 421.1/063/Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Kelompok Bermain Tunas Harapan Bangsa Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU	:	Nama Penyelenggara	:	Lembaga Pendidikan Tunas Harapan Bangsa
		Alamat Penyelenggara	:	Banaran Selatan RT. 04 RW. VI Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar
		Ketua	:	Pdt. Zakaria, S.Th

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain, Tunas Harapan Bangsa yang beralamat di Dusun Banaran Selatan RT 04 RW VI, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

KEDUA

- : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain Tunas Harapan Bangsa, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :
- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Tunas Harapan Bangsa, ditanggung Lembaga Pendidikan Tunas Harapan Bangsa, Kecamatan Jaten;
 - d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Tunas Harapan Bangsa, secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain Tunas Harapan Bangsa, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 24 November 2014

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar
Sekretaris.



AGUS HARIYANTO, SE, MM
Pembina TK. I
NIP. 19650420 199203 1 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Jaten.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten.
6. Pengelola Kelompok Bermain Tunas Harapan Bangsa.